

**IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI N0.106/DSN-MUI/X/2016 TENTANG WAKAF
UANG DI YAYASAN EDUKASI WAKAF INDONESIA**

Laporan Magang



Disusun Oleh:

Yosi Fitri Lestari

16213111

Program Studi Keuangan Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

2019

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur yang hanya ditujukan kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan KaruniaNya sehingga penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN MUI No.106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Uang”

Penyusunan laporan magang sebagai Tugas Akhir ini diajukan sebagai syarat menyelesaikan pendidikan gelar Ahli Madya Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dalam kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penyusunan Tugas Akhir:

1. Kedua orangtua saya yang selalu menjadi penyemangat hidup, atas dukungan dan ridho orang tua hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
2. Ibu Rizqi Adhyka Kusumawati SE.,M.B.A selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan.
3. Bapak dan Ibu Dosen Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pengarahan selama penyusunan Tugas Akhir.
4. Bapak Yusri Akhyar selaku Ketua Umum Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia atas bantuan dan bimbingannya.
5. Seluruh karyawan Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia yang telah memberikan kemudahan dan bantuan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan penulis.
6. Semua pihak yang telah membantu penyusunan Tugas Akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya atas kekurangan dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Namun demikian, karya sederhana ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak-pihak yang membutuhkan.

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”



Yogyakarta 16 agustus 2019

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Penulis



Yosi Fitri Lestari

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.106/DSN-MUI/X/2016 TENTANG
WAKAF UANG



Disusun Oleh:

Nama : Yosi Fitri Lestari
No. Mahasiswa : 16213111
Jurusan : Perbankan dan Keuangan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal: 01 Agustus 2019

Dosen Pembimbing




Rizqi Adhyka Kusumawati S.E., M.B.A.

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar Pemikiran.....	1
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Target.....	4
1.4 Bidang Magang.....	4
1.5 Lokasi.....	4
1.6 Jadwal.....	5
1.7 Sistematika Penulisan Pelaporan.....	6
BAB II.....	8
LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Pengertian Wakaf.....	8
2.2 Sejarah Wakaf Uang.....	14
2.4 Dasar Hukum Wakaf Uang.....	17
Hukum wakaf uang terbagi menjadi 2 (dua) dasar hukum yaitu:.....	17
2.5 Prinsip-prinsip Pengelolaan Wakaf.....	19
2.6 Prospek, Kendala dan Strategi Pengelolaan Wakaf.....	23
2.7 Fatwa DSN MUI NO 106/DSN-MUI/X/2016.....	24

BAB III.....	26
ANALISIS DESKRIPTIF.....	26
3.1 Data Umum.....	26
3.1.1 Sejarah Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.....	26
3.1.2 Profil Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.....	28
3.1.3 Visi dan Misi YEWI.....	28
3.1.4 Struktur Organisasi Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.....	30
3.1.5 Produk Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.....	31
3.1.6 Program Kerja Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.....	32
3.2 Data Khusus.....	34
3.2.1 Analisis Kesesuaian Penerapan Wakaf Polis Asuransi Jiwa Generali Berdasarkan Fatwa No.106/DSN-MUI/X/2016.....	34
3.2.2 Kendala Dalam Implementasi Wakaf Uang.....	42
BAB IV.....	44
KESIMPULAN DAN SARAN.....	44
4.1 Kesimpulan.....	44
4.2 Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Jadi, bisa diketahui secara jelas, wakaf merupakan ibadah maliyah yang memiliki potensi besar untuk dilakukan pengembangan. Harta benda yang diwakafkan, nilai dari wakafnya tetap, sedangkan hasil dari pengelolaan wakaf selalu memberikan mafaat dari hari ke hari. Ditinjau dari segi syari'ah wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kepengertian wakafkal zatnya, untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan agama. Menahan suatu benda yang kekal zatnya, artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja.

Wakaf masih dikonotasikan dengan wakaf tanah yang bertujuan untuk pendirian sekolah atau pesantren para asnaf. Sementara itu pemerintah juga masih dianggap belum serius memprioritaskan potensi wakaf uang dalam memobilisasi dana untuk menunjang pembangunan rakyat. Hal ini terlihat dari rendahnya perolehan wakaf baik dari para nazhir maupun korporat termasuk dari lembaga keuangan dan masyarakat.

Banyaknya harta wakaf yang belum dikelola secara optimal saat ini, kebanyakan harta wakaf masih dikelola secara tradisional sehingga peluang untuk memproduktifkan harta wakaf sangat besar.

Adanya pergeseran bentuk harta/benda wakaf menjadi lebih likuid seperti uang telah berdampak luas. Pergeseran itu telah dapat mengubah pandangan dan kebiasaan lama, di mana seolah-olah kesempatan melakukan wakaf hanya dapat melalui asset tetap berupa tanah atau bangunan. Perubahan lain adalah pandangan lama bahwa berwakaf harus bernilai besar menjadi sirna. Dengan bentuk uang, wakaf dapat dilakukan dengan nilai kecil tertentu, yang tentunya menjadi lebih dapat dilakukan oleh semua golongan. Adanya dukungan pemerintah berupa penerbitan UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang salah satu isinya mengakomodasikan untuk dilakukannya wakaf uang, telah semakin membuka kesempatan masyarakat di semua golongan (tidak hanya orang kaya) untuk dapat ikut serta berwakaf.

Meningkatnya peluang dan ketertarikan masyarakat untuk berwakaf uang merupakan suatu potensi yang besar untuk dimanfaatkan dengan baik demi kesejahteraan umat. Terwujudnya kesejahteraan umat melalui wakaf uang tentunya tidak terlepas dari pengelolaan dana wakaf oleh nazhir melalui jaringan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Perbankan syariah adalah salah satu LKS yang dapat melakukan penerimaan wakaf uang serta menjadi tempat pengelolaan dana wakaf oleh nazhir. Dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya, antara lain luasnya jaringan kantor beserta jaringan ATM-nya, SDM yang handal serta terjaminnya dana wakaf oleh Lembaga Penjamin Simpanan, telah menjadikan perbankan syariah memiliki potensi yang luar biasa untuk ikut serta mengoptimalkan pengumpulan dan pengelolaan wakaf. Tidaklah berlebihan apabila harapan umat saat ini digantungkan kepada pundak perbankan syariah terkait pelaksanaan wakaf uang. Peranan perbankan syariah dalam pelaksanaan wakaf uang menjadi dipertaruhkan demi kelangsungan wakaf uang itu sendiri, maupun untuk optimalisasi kesejahteraan umat.

1.2 Tujuan

Tujuan penulis melakukan penelitian di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesesuaian antara implementasi wakaf uang dengan fatwa DSN MUI,
2. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi wakaf uang.

1.3 Target

1. Mampu menjelaskan kesesuaian antara implementasi wakaf uang dan Fatwa DSN,
2. Mampu menjelaskan kendala dalam implementasi wakaf uang.

1.4 Bidang Magang

Bidang magang penulis di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia adalah sebagai marketing yang bertugas memberikan edukasi mengenai wakaf kepada masyarakat sekitar dan memberikan penjelasan mengenai program-program yang tersedia, khususnya program *tabarru wakaf* yang ada di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.

1.5 Lokasi

Lokasi magang berada di Jl. Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165. Jarak lokasi magang dari Universitas Islam Indonesia sekitar 17km.

1.6 Jadwal

Jadwal pelaksanaan magang akan dimulai tanggal 4 Maret 2019 sampai tanggal 4 April 2019. Magang dilaksanakan selama 1 bulan, dengan jam magang disesuaikan dengan kebijakan dari Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia. Adapun kegiatan magang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jadwal Magang di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia

No	Kegiatan	Maret 2019				April 2019				Mei 2019				Juni 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pembuatan Proposal																
2	Bimbingan Dosen																
3	Magang di Bank Syariah Mandiri																
4	Pembuatan Laporan Magang																

Sumber: Data diolah, 2019

Pelaksanaan kegiatan magang dilakukan setelah surat pengantar magang diterima oleh Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia. Kegiatan magang dilaksanakan

pada tanggal 4 Maret 2019. Bimbingan laporan magang pun dimulai pada minggu ke-3 bulan Maret.

1.7 Sistematika Penulisan Laporan

Agar penelitian dapat dipahami secara baik dan utuh, maka disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, tujuan magang, target magang, lokasi magang, jadwal magang, dan sistematika penulisan tugas akhir pada Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini diuraikan mengenai penjelasan teori-teori yang relevan dengan tugas akhir ini. Terdiri dari teori pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, unsur-unsur wakaf, jenis harta benda wakaf, peruntukan wakaf, wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi asuransi jiwa syariah, pengertian implementasi wakaf, dan kendala dalam implementasi wakaf.

BAB III Bab ini diuraikan mengenai data umum dan data khusus. Data umum berisi tentang profil Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia, visi dan misi Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia, struktur organisasi Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia. Data khusus berisi tentang data yang

mendeskripsikan hasil dari temuan yang didapat dari lapangan sesuai dengan topic yang dibahas.

BAB IV Dalam bab ini memuat kesimpulan serta saran berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Wakaf

Wakaf (bahasa Arab: وقف, [w'ɑqf]; plural bahasa Arab: أوقاف, awqāf ; bahasa Turki :wakif ,bahasa Urdu وقف :) adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang melakukan wakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai syariah. Menurut UU NOMOR 41 TAHUN 2004 Pasal 1 Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pengertian wakaf menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan batasan mengenai wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh sebagai berikut:

a) Menurut Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik *si wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk

kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari *si wakif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika *si wakif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”.

Karena itu Madzhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (social), baik sekarang maupun akan datang”.

b) Menurut Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan *si wakif* menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang.

Wakaf dilakukan dengan mengucapkan *lafadz* wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Pemilik harta menahan benda ini dari penggunaan secara pemilihan, tetapi membolehkan manfaat benda secara wajar sedangkan benda itu tetap menjadi milik *si wakif*. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya)

c) Menurut Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakukan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan cara tukaran atau tidak. Jika *wakif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Wakif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkan kepada *mauquf*" *alaih* (yang diberikan wakaf) sebagai shadaqah yang mengikat, dimana *waqif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila *wakif* melarang, maka *Qadli* berhak memaksanya agar memberikan kepada *mauquf*" *alaih* .

Maka dari itu Mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah:
"Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai

milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).

Ahmad bin Hambal mengatakan wakaf terjadi karena dua hal. Pertama karena kebiasaan (perbuatan) bahwa dia itu dapat dikatakan mewakafkan hartanya. Seperti seorang mendirikan mesjid, kemudian mengizinkan orang shalat di dalamnya secara spontanitas bahwa ia telah mewakafkan hartanya itu menurut kebiasaan (uruf). Walaupun secara lisan ia tidak menyebutkannya, dapat dikatakan wakaf karena sudah kebiasaan. Kedua, dengan lisan baik dengan jelas (sarih) atau tidak. Atau ia memaknai kata-kata habastu, wakaftu, sabaltu, tasadaqtu, abdadtu, 23 harramtu. Bila menggunakan kalimat seperti ini ia harus mengiringinya dengan niat wakaf. Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka si wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu dan juga menurut Hambali tidak bisa menariknya kembali. Hambali menyatakan, benda yang diwakafkan itu harus benda yang dapat dijual, walaupun setelah jadi wakaf tidak boleh dijual dan benda yang kekal dzatnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu, tapi buat selama-lamanya.

d) Imam Taqiy ad-Din Abi Bakr

الانتفاعمنافعه تصرفيمكن مال حبس عينه في التصرف من ممنوع عينه بقاء مع به

9تعالى الله الي تقربا البر في

Artinya: “Dengan wakaf dimungkinkan adanya pengambilan manfaat beserta menahan dan menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah”.

e) Muhammad Jawad Mughniyah

Dalam bukunya al-Ahwalus menyebutkan bahwa wakaf adalah : “Suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat”

f) Sayyid Sabiq

11 الله. بسبيل في احبب المال الوصر فمنافعه حبسا لاصلو تسبب لاثمرة

Artinya: “Wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah” Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian wakaf dalam syari’at Islam kalau dilihat dari

perbuatan orang yang mewakafkan, wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja

memisahkan/ mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah/ dalam jalan kebaikan.

Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-Undang sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1 Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah : Segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam

2. Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah

3. Menurut PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf

Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : Wakaf adalah

perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah.

Dari beberapa pengertian wakaf di atas, kiranya dapat ditarik cakupan bahwa wakaf meliputi:

- Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.
- Harta benda tersebut bersifat kekal dzatnya atau tidak habis apabila dipakai.
- Harta tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya, kemudian harta tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan, ataupun diperjual belikan.
- Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.

1.2 Sejarah Wakaf Uang

Praktek wakaf telah dikenal sejak dahulu sebelum hadirnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw meskipun dengan nama yang berbeda. Hal ini terbukti bahwa banyak tempat-tempat ibadah yang tertelak di suatu tanah perkarangan yang dikelola dan hasilnya untuk membiayai perawatan dan honor yang merawat tempat ibadah. Sebab sebelum terutusnya Nabi Muhammad saw terdapat Masjidil Haram dan Masjid Aqsha yang telah berdiri sebelum hadirnya Islam dan bukan milik siapapun juga tetapi milik Allah swt kemaslahatan umat.

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah saw karena wakaf disyariatkan setelah Nabi saw hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli fuqaha tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf. Menurut sebagian pendapat, bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah saw, ialah wakaf tanah milik Nabi saw untuk dibangun masjid. Pendapat lainnya yaitu yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf adalah Umar bin Khattab.

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berramai-ramai untuk melaksanakan wakaf. Wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun

perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswanya.

Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian Negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas social dan ekonomi masyarakat.

1.3 Tujuan Wakaf

Beberapa tujuan wakaf yaitu sebagai berikut:

- a. Membantu yayasan pendidikan umum atau khusus, kelompok profesi, yayasan Islam, perpustakaan umum atau khusus;
- b. Membantu pelajar dan mahasiswa untuk belajar di dalam dan luar negeri;
- c. Membantu yayasan riset ilmiah Islam;
- d. Memelihara anak yatim, janda dan orang-orang lemah;
- e. Memelihara orang tua jompo dan membantu yayasan yang memberi pelayanan epada mereka;
- f. Melindungi anak-anak ibu-ibu dan keluarga lemah;
- g. Membantu fakir miskin dan semua keluarga yang berpenghasilan pas-pasan;
- h. Memberikan pelatihan teknis dan workshop bagi yang membutuhkan untuk meningkatkan pendapatan mereka;
- i. Memberikan pelayanan umum berupa air dan listrik, pelayanan kesehatan, penyeberangan dan lainnya baik di kota maupun di desa tempat tinggal;

- j. Membantu penerangan jalan dan gang-gang yang dilewati orang dan kendaraan;
- k. Memberi bantuan keuangan dengan syarat yang ringan epada pengusaha kecil yang memerlukan tambahan modal;
- l. Membantu imam-imam masjid, khotib dan orang-orang menjaga masjid;
- m. Membangun masjid dan memberi perlengkapannya, serta mengisinya dengan mushaf Al-Qur'an dan kitab-kitab, juga berinfak untuk keperluan masjid;
- n. Membantu proyek pembangunan kesehatan dan orang-orang sakit;
- o. Memberi bantuan materiil kepada *wakif* atau keluarganya atau tetangganya dan semua orang yang berada dibawah tanggungjawabnya, sekalipun merea tidak membutuhkan;
- p. Membantu pemeliharaan binatang dan lingkungan serta kebersihan umum;
- q. Membantu pendanaan untuk memberantas kejahatan;
- r. Membantu segala usaha yang mengarah pada pembelaan Negara dan masyarakat.

1.4 Dasar Hukum Wakaf Uang

Hukum wakaf uang terbagi menjadi 2 (dua) dasar hukum yaitu:

1. Dasar Hukum Islam

Secara teks, wakaf tidak terdapat dalam Alquran dan as-Sunnah, namun maknadan kandungannya terdapat dalam kedua sumber

tersebut. Di dalam Alquran konsep wakaf sering diungkapkan dengan harta (infaq) demi kepentingan umum. Sedangkan dalam hadits sering ditemui ungkapan wakaf yaitu penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapat keridhoan Allah swt.

Firman Allah swt dalam surat Ali Imrah ayat 29 yang artinya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Ayat lain yang menganjurkan wakaf yaitu surat al-Haj ayat 77 yang artinya “dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”

Salah satu hadits yang menjadi dasar hukum wakaf yaitu:

“Dari Ibnu Umar ra, bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah dari tanah Khaibar, lalu ia bertanya: Ya Rasulullah saw, aku mendapatkan sebidang tanah di khaibar, suatu harta yang belum pernah aku dapatkan sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku? Maka jawab Nabi saw : jika engkau suka, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya. Lalu Umar menyedekahkannya dengan syarat tidak

boleh dijual, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh diwarisi, yaitu untuk orang-orang fakir, untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu dan untuk orang yang kehabisan bekal salam perjalanan, dan tidak berdosa orang yang mengurusinya itu untuk memakan sebagian dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (keluarganya) dengan syarat jangan dijadikan hak milik. Dan dalam suatu riwayat diceritakan : dengan syarat jangan dikuasai pokoknya.” (HR. Bukhari, Muslim, Turmudzi, Nasai dan Ahmad).

2. Dasar hukum pemerintah RI

Beberapa dasar hukum pemerintah RI:

- Undang-Undang No.41 tahun 2006 tentang wakaf
- Fatwa DSN MUI NO 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf uang
- Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No.41 tahun 2004
- UU No.60 tahun 1960 tentang Pokok Agraria
- PP No.38 tahun 1977
- Inpres RI No.1 Tahun 1991 tentang KHI

1.5 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Wakaf

Prinsip pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diatur dalam UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf:

a. Pasal 42

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

b. Pasal 43

(1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah

(2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.

(3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

c. Pasal 44

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

3. Pasal 45

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan:

a. Meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;

b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk

Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;

c. Atas permintaan sendiri;

d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/ atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia

(3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda

wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena

pemberhentian dan penggantian Nazhir,

dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

(4)

4. Fatwa DSN NO.106/DSN-MUI/X/2016 TENTANG WAKAF UANG

1.6 Prospek, Kendala dan Strategi Pengelolaan Wakaf

Berikut adalah penjelasan mengenai prospek, kendala, dan strategi pengelolaan wakaf:

a. Prospek

Banyaknya harta wakaf yang belum dikelola secara optimal. Saat ini, kebanyakan harta wakaf masih dikelola secara tradisional sehingga peluang untuk memproduktifkan harta wakaf sangat besar.

b. Hambatan dan Tantangan

1. Kurangnya SDM yang mengerti wakaf,
2. Pemahaman umat Islam mengenai wakaf yang belum menyeluruh,
3. Banyak tanah yang tidak strategis,

4. Adanya pro-kontra mengenai pengalihan wakaf untuk tujuan produktif,
5. Banyaknya tanah yang belum bersertifikat wakaf.

c. Strategi

1. Program jangka pendek

- a. Melakukan sosialisasi guna mendorong masyarakat untuk semakin memahami pentingnya wakaf sebagai amal ibadah yang mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat,
- b. Mendorong kepada Nazhir agar meningkatkan profesionalisme pengelolaan wakaf,
- c. Mendorong wakif dan calon wakif agar meningkatkan kuantitas harta yang diwakafkan,
- d. Menjalin kemitraan antar lembaga wakaf.

2. Program jangka menengah dan panjang

- a. Pemberdayaan tanah wakaf produktif strategis,
- b. Menangkap peluang usaha pemberdayaan tanah wakaf produktif,
- c. Memulai sebuah usaha.

2.7 Fatwa DSN MUI NO 106/DSN-MUI/X/2016 Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Tentang Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah.

Di bawah ini adalah isi dari FATWA DSN MUI No.106/DSN-MUI/X/2016

Pertama: Kententuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan/atau di-*istitsmar*-kan tanpa lenyap bendanya, dengan tidak menjual, menghibahkan, dan /atau mewariskannya, dan hasilnya disalurkan pada sesuatu yang mubah kepada penerima manfaat yang ada.
2. Manfaat Asuransi adalah sejumlah dana yang bersumber dari Dana Tabarru' yang diserahkan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya.
3. Manfaat Investasi adalah sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasilnya investasinya.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Pada prinsipnya manfaat asuransi dimaksudkan untuk melakukan mitigasi risiko peserta atau pihak yang ditunjuk.
2. Mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah hukumnya boleh dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan Khusus

1. Ketentuan Wakaf Manfaat Asuransi

- a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (wa'd mulzim) untuk mewakafkan manfaat asuransi;
- b. Manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi;
- c. Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya;
dan
- d. Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya.

2. Ketentuan Wakaf Manfaat Investastasi

- a. Manfaat investasi boleh diwakafkan oleh peserta asuransi;

- b. Kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan paling banyak ($\frac{1}{3}$) dari total kekayaan dan/atau *tirkah* , kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris.



BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Sejarah Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia

Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI) didirikan sebagai bentuk partisipasi untuk meningkatkan literasi wakaf dan partisipasi wakif di masyarakat. Wakaf sebagai salah satu dari 3 hal yang mengalirkan amal jariyah ternyata tidak sepopuler zakat, infaq, dan shadaqah.

Indonesia telah memiliki perangkat hukum terkait perwakafan yaitu Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU 41/2004 tentang wakaf. Pemerintah telah membentuk badan independen untuk mengawasi perwakafan di Indonesia yang dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada tahun 2007.

Potensi asset tanah wakaf di Indonesia juga sangat besar. Total tanah wakaf di Indonesia juga sangat besar. Total tanah wakaf di Indonesia sudah mencapai lebih dari $\pm 4,3$ milyar m² (430.000 hektar) hampir setara dengan luas Jabodetabek atau hampir seluas 8 kali Singapura yang nilai transaksi \pm Rp. 370 trilyun. Asset-aset wakaf tersebut oleh BWI diarahkan untuk menjadi produktif sebagai amal usaha

menggerakan perekonomian yang dapat mendukung program-program social kemasyarakatan dari keuntungan yang dihasilkan oleh amal usaha tersebut sebagai mana prinsip wakaf yang menyedekahkan hasil usaha.

Atas tantangan-tantangan tersebut maka YEWI mengambil langkah-langkah proaktif secara independen dan terkordinasi untuk membantu implementasi konsep wakaf produktif dengan meningkatkan keikutsertaan masyarakat khususnya umat muslim sehingga keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud sebagai pengejawantahan Islam Rahmatan Lil'alamin.

Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia meluncurkan program kampanye kreatif pasif amal dan kapitalisasi amal bersama duta wakaf melalui media sosial, media massa, media elektronik, media online dan kajian-kajian tentang wakaf baik secara berkelompok maupun secara personal untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang perwakafan baik dari sisi hukum agama dan hukum positif, prosedur berwakaf, pengelolaan wakaf dan manfaat wakaf baik sebagai ibadah pribadi maupun ibadah sosial sekaligus.

Salah satu upaya meningkatkan literasi adalah dengan menyediakan merchandise wakaf yang unik seperti T-Shirt, Mug dan Stiker dengan kalimat-kalimat yang unik untuk membangkitkan keingintahuan masyarakat.

3.1.2 Profil Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia

Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia beralamat di Jl. Delima 280, Miliran, Muja Muju, Umbulharjo, DIY. Berdiri Tahun 15 Desember 2015 Berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0024372.AH.01.04. Tahun 2015

e-mail : edukasiwakaf@gmail.com

Website : www.yewi.or.id

3.1.3 Visi dan Misi YEWI

Visi YEWI adalah:

“Menjadikan Wakaf sebagai Gaya Hidup Masyarakat Indonesia”

Misi YEWI adalah:


1. Meningkatkan literasi masyarakat tentang wakaf dengan secara proaktif melakukan sosialisasi dan edukasi tentang wakaf dengan metode yang kreatif.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai wakif dengan program-program wakaf yang menarik, inovatif dan terjangkau oleh setiap lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan jumlah Duta Wakaf sebagai frontliner yang terlatih dan tersertifikasi sebagai promotor, educator dan konselor wakaf.

4. Meningkatkan optimalisasi asset wakaf sebagi wakaf produktif dengan melaukan pelatihan dan pendampingan bagi para nazhir dalam melakukan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan atas asset wakaf yang dikelola.
5. Meningkatkan realisasi asset wakaf sebagai amal usaha yang memiliki nilai ekonomis dan menghasilkan keuntungan yang dapat disedekahkan atau diinfakkan untuk mendukung program social kemasyarakatan.



3.1.4 Struktur Organisasi Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia

Berikut adalah gambar struktur organisasi YEWI



Sumber: Data diolah, 2019

Gambar 3.1 Struktur organisasi Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia

Penjelasan gambar:

Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia diketuai oleh Retno Wulandari SE dan selaku penggagas Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia, Yusri Akhiar diamanahi sebagai ketua umum, dibawahnya Indra Wijaya menjabat sebagai ketua sejajar dengan sekretaris

yang dipegang oleh Muhammad J. Prasetya dan Zaenal Mutaqin yang bertugas sebagai sekretaris, kemudian dibawahnya M. Tholchah sebagai anggota.

3.1.5 Produk Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia

Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia melakukan langkah-langkah inovatif untuk menyajikan program wakaf yang terjangkau oleh segala lapisan masyarakat bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun non perbankan dengan mengusung program wakaf uang menggunakan instrument keuangan syariah.

Masyarakat sekarang dapat berpartisipasi sebagai wakif dengan mengikuti atau memilih program wakaf uang sebagai berikut,

1. Program Wakaf Uang TAWAF-Tabarru Wakaf,
2. Program Wakaf Deposit Wakaf,
3. Program Wakaf e-Wakaf.

3.1.6 Program Kerja Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia

Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia memiliki beberapa program kerja yaitu sebagai berikut:

1. Literasi Wakaf

Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia meluncurkan program kampanye kreatif pasif amal dan kapitalisasi amal bersama duta wakaf melalui media sosial, media massa, media elektronik, media online dan kajian-kajian tentang wakaf baik secara berkelompok maupun secara personal untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang perwakafan baik dari sisi hukum agama dan hukum positif, prosedur berwakaf, pengelolaan wakaf dan manfaat wakaf baik sebagai ibadah pribadi maupun ibadah sosial sekaligus.

Salah satu upaya meningkatkan literasi adalah dengan menyediakan merchandise wakaf yang unik seperti *T-Shirt*, Mug dan Stiker dengan kalimat-kalimat yang unik untuk membangkitkan keingintahuan masyarakat.

2. Partisipasi Wakaf

Masih rendahnya partisipasi masyarakat sebagai wakif salah satu disebabkan karena mayoritas masyarakat masih menganggap untuk berwakaf itu harus kaya dan mampu karena bentuk wakaf yang selama ini dikenal oleh masyarakat adalah dalam bentuk tanah dan bangunan.

Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia melakukan langkah-langkah inovatif untuk menyajikan program wakaf yang terjangkau oleh segala lapisan

masyarakat bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun non perbankan dengan mengukung program wakaf uang menggunakan instrumen keuangan syariah.

3. Sertifikasi Duta Wakaf

Untuk meningkatkan literasi dan partisipasi dibutuhkan tenaga penyuluh & konsultan wakaf yang profesional dan amanah. Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia secara rutin melakukan perekrutan, pelatihan dan pengembangan profesi Duta Wakaf

Duta Wakaf merupakan profesi yang dapat dilakukan secara *part-time* maupun full-time oleh siapa saja dan dari latar belakang apapun yang ingin mendapatkan penghasilan sekaligus berdakwah.

Untuk menjadi seorang profesional Duta Wakaf maka diwajibkan menghadiri pemaparan tentang profesi tersebut dalam rangkaian kajian yang harus dihadiri semua yaitu,

1. Kajian Islamic *Socialpreneurship* Bagian 1 – Tantangan & Peluang,
2. Kajian Islamic *Socialpreneurship* Bagian 2 – Strategi & Implementasi,
3. Kajian Islamic *Socialpreneurship* Bagian 3 – Workshop Socialprenur.

4. Pendampingan Nazhir

Wakaf adalah sedekah yang harus dikelola sebagai amal usaha secara profesional agar memberikan hasil usaha yang optimal yang disalurkan untuk kepentingan sosial keagamaan sehingga kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat dapat meningkat dan merata.

Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia melakukan pendampingan bagi para nazhir dalam penyusunan rencana optimalisasi aset wakaf mulai dari analisa peruntukan, penyusunan proposal, rencana *fundraising*, pemilihan mitra kerja dan sosialisasi program.

Pendampingan ini penting dilakukan karena wakaf adalah sedekah yang harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip kewirausahaan agar dapat menghasilkan keuntungan sehingga para nazhir harus memahami dan memiliki pola pikir, mental kerja selayaknya seorang pengusaha atau perusahaan.

3.2 Data Khusus

3.2.1 Analisis Kesesuaian Penerapan Wakaf Polis Asuransi Jiwa Generali Berdasarkan Fatwa No.106/DSN-MUI/X/2016

Pada bagian ini akan menyajikan hasil penelitian yang kemudian dikaitkan dengan konsep wakaf pada polis asuransi Generali kesesuaian dengan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia No:106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi syariah dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.

Dalam pembahasan ini akan diketahui kesesuaian antara penerapan wakaf pada asuransi Generali, apakah data dilampirkan telah sesuai dengan aturan Fatwa No:106/DSN-MUI/X/2016 dan agar penerapan wakaf pada polis asuransi Generali dapat dikatakan sesuai dengan syariah Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2006 Tentang wakaf. Wakaf dalam produk asuransi Generali berdasarkan Fatwa No:106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.

Tabel 3.2 Data Kesesuaian Implementasi Wakaf Uang dengan Fatwa MUI No.106/DSN-MUI/X/2016

NO	PERBEDAAN	FATWA DSN MUI	REALISASI di YEWI	KETERANGAN
1.	a. Pihak-pihak terkait wakaf uang	a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji mengikat untuk mewakafkan manfaat asuransi.	a. Dalam hal ini YEWI sudah sesuai berdasarkan ketentuan fatwa tersebut.	Sudah sesuai

Tabel 3.2 Data Kesesuaian Implementasi Wakaf Uang dengan Fatwa MUI

No.106/DSN-MUI/X/2016

NO	PERBEDAAN	FATWA DSN MUI	REALISASI di YEWI	KETERANGAN
	b. Manfaat yang diwakatkan	b. Manfaat asuransi yang boleh diwakatkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi.	b. Dalam penerapan wakaf polis asuransi jiwa Generali Syariah sudah sesuai ketentuan yang menyatakan jumlah mksimal wasiat yang dapat diwakatkan paling banyak 45%	Sudah sesuai
	c. Penerima manfaat asuransi	c. Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya.	c. Ahli waris menyatakan penerima manfaat yang menandatangani form Ikrar Wakaf, menyatakan telah membaca, memahami dan berjanji akan melaksanakan.	Sudah sesuai

Tabel 3.2 Data Kesesuaian Implementasi Wakaf Uang dengan Fatwa MUI

No.106/DSN-MUI/X/2016

NO	PERBEDAAN	FATWA DSN	REALISASI di	KETERANGAN
		MUI	YEWI	
2.	d. Ikrar wakaf setelah asuransi menjadi hak yang ditunjuk	d. Ikrar wakaf dilaksanakan setelah asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya.	d. Wakif mengucapkan ikrar wakaf dan menandatangani akta ikrar wakaf bersama agen Generali Syariah dan pejabat pembuat ikrar wakaf.	Sudah sesuai
	a. Manfaat asuransi untuk mitigasi risiko	a. Pada prinsipnya Manfaat Asuransi dimaksudkan untuk melakukan mitigasi risiko peserta atau pihak yang ditunjuk.	a. Klaim asuransi dikeluarkan dalam bentuk financial, dapat berupa klaim uang maupun ganti rugi dari perusahaan Generali yang sesuai fatwa.	Sudah sesuai

Tabel 3.2 Data Kesesuaian Implementasi Wakaf Uang dengan Fatwa MUI

No.106/DSN-MUI/X/2016

NO	PERBEDAAN	FATWA DSN MUI	REALISASI di YEWI	KETERANGAN
	b. Manfaat asuransi dan manfaat investasi	b. Mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah hukumnya boleh dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa.	b. Manfaat asuransi dan manfaat investasi dan perusahaan telah mengikuti aturan fakta yang berlaku	Sudah sesuai
3	a. Janji untuk mewakafkan manfaat asuransi	a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat untuk mewakafkan manfaat asuransi.	a. Terdapat form ikrar wakaf menyatakan untuk berwakaf manfaat asuransi dari nomor SPAJ	Sudah sesuai

Tabel 3.2 Data Kesesuaian Implementasi Wakaf Uang dengan Fatwa MUI

No.106/DSN-MUI/X/2016

NO	PERBEDAAN	FATWA DSN MUI	REALISASI di YEWI	KETERANGAN
	b. Asuransi yang boleh diwakatkan	b. Manfaat asuransi yang boleh diwakatkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi.	b. Dalam penerapan wakaf polis asuransi jiwa Generali Syariah sudah sesuai ketentuan yang menyatakan jumlah maksimal wasiat yang dapat diwakatkan paling banyak 45%	Sudah sesuai
	c. Persetujuan penerima manfaat asuransi	c. Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya.	c. Ahli waris menyatakan penerima manfaat yang menandatangani form Ikrar Wakaf.	Sudah sesuai

Tabel 3.2 Data Kesesuaian Implementasi Wakaf Uang dengan Fatwa MUI

No.106/DSN-MUI/X/2016

NO	PERBEDAAN	FATWA DSN MUI	REALISASI di YEWI	KETERANGAN
	d. Pelaku ikrar wakaf	d. Ikrar wakaf dilaksanakan setelah asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya.	d. Wakif mengucapkan ikrar wakaf dan menandatangani akta ikrar wakaf bersama agen Generali Syariah.	Sudah sesuai
	a. Ketentuan manfaat investasi	a. Manfaat investasi boleh diwakatkan oleh peserta asuransi	a. Manfaat investasi boleh diwakatkan karena investasinya sudah sesuai prinsip syariah.	Sudah sesuai

Tabel 3.2 Data Kesesuaian Implementasi Wakaf Uang dengan Fatwa MUI

No.106/DSN-MUI/X/2016


NO	PERBEDAAN	FATWA DSN MUI	REALISASI di YEWI	KETERANGAN
	Kadar manfaat investasi yang boleh diwakatkan	b) Kadar Jumlah manfaat investasi yang boleh diwakatkan paling banyak sepertiga (1/3) dari total kekayaan, kecuali disepakati oleh semua ahli waris.	Manfaat investasi maksimal sebesar 30% dari besar dana yang terbentuk dari manfaat investasi, sesuai dengan nilai dana saat dicairkan, boleh seluruhnya apabila pihak ahli waris menyetujui.	Sudah sesuai

Berdasarkan tabel di atas, YEWI telah mengimplementasikan wakaf sesuai dengan Fatwa MUI No.106/DSN-MUI/X/2016. Tidak terdapat ketidaksesuaian antara realisasi dengan ketentuan Fatwa MUI sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi telah berjalan dengan baik.

3.2.2 Kendala Dalam Implementasi Wakaf Uang

Tabel 3.2 Kendala Dalam Implementasi Wakaf Uang

NO	KENDALA DALAM IMPLEMENTASI WAKAF UANG	
	EKSTERNAL	INTERNAL
1	<p>Minimnya jumlah nazhir yang diperlukan dalam pelaksanaan wakaf uang di Indonesia. Minimnya jumlah nazhir ini mengurangi peran mereka dalam menggalang wakaf uang dari masyarakat.</p>	<p>Kurangnya sosialisasi wakaf uang di masyarakat, menyebabkan kurangnya pemahaman dan kebingungan para calon wakif</p>
2	<p>Masyarakat belum banyak yang mengetahui wakaf uang dan adanya kebiasaan masyarakat yang ingin mewakafkan sebagian hartanya dengan mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat, seperti kyai, ulama, ustadz, dan lain-lain.</p>	<p>Belum adanya kesamaan pemahaman antara LKS-PWU dan BWI tentang beberapa poin dalam Undang-Undang tentang wakaf serta aturan pelaksanaannya.</p>



جامعة الإسلام في إندونيسيا

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka implementasi Fatwa DSN MUI tentang wakaf uang dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Penerapan wakaf uang di YEWI telah sesuai ketentuan fatwa No:106/DSN-MUI/X/2016. Hal tersebut dapat diukur dari beberapa hal yang telah ditetapkan oleh YEWI sesuai ketentuan Fatwa MUI sebagai berikut: Kesesuaian pernyataan perjanjian form Ikrar Wakaf Uang batas maksimal sesuai ketentuan fatwa pada wakaf wasiat sebesar 45% dan wakaf investasi sebesar 30% serta kesesuaian pada kontrak form Ikrar Wakaf Uang pada penerapannya perusahaan menggunakan akad tabarru' dan sebagian manfaatnya boleh diwakafkan.

2. Dalam implementasi wakaf YEWI mengalami beberapa kendala yang dihadapi yaitu:

a. Diperlukan kerjasama antara BWI dan masyarakat untuk merekrut/mencari nazhir,

b. Kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya memahami konsep wakaf uang karena kurangnya sosialisasi, kendala SDM, akomodasi, dan media yang digunakan kurang,


c. Kurangnya komunikasi antara LKS-PWU dan BWI yang bertujuan agar LKS-PWU dan BWI memiliki kesamaan dalam pemahaman untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat,



1.2 Saran

Berdasarkan pembahasan maka dapat diajukan saran-saran yang dapat dijadikan pertimbangan sekaligus bahan masukan khususnya pihak Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia:

1. Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia harus lebih aktif dalam penyebaran informasi agar bisa menarik minat masyarakat sehingga peserta wakaf bisa berkembang lebih banyak lagi,
2. Harus ada kerjasama dari semua pihak, baik itu pemerintah, nazir, Lembaga Keuangan Syariah, Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia dan masyarakat terutama umat Islam agar dapat memajukan perwakafan di Indonesia pada masa yang akan datang.
3. Agar dapat tercipta program wakaf yang baik dan menarik maka pemenuhan SDM perlu dipenuhi, menyediakan akomodasi, menggunakan media yang *open source* (tidak berbayar),
4. Diperlukannya komunikasi antara LKS-PWU dan BWI yang bertujuan agar LKS-PWU dan BWI memiliki kesamaan dalam pemahaman untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat,



جامعة الإسلام في إندونيسيا

DAFTAR PUSTAKA

Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd. Mursyid, M.SI. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007

Anshori, Abdul Ghafur. 2006. *Hukum Dan Praktik Perwakafan di Indonesia* Cetakan ke-2. Yogyakarta: Pilar Media.

Imam Suhadi. 1985. *Hukum Wakaf di Indonesia* Cetakan ke-1. Yogyakarta: Bagian Penerbit Dua Dimensi.

Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Cetakan ke-1. Jakarta. PT Raja Grafindo

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, diperoleh pada 20 April 2019 di kemenag.co.id

Yewi 2019

DSN MUI 2019